



PUTUSAN

Nomor 766/Pdt.G/2020/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nurdawati binti Wakir, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Perumahan Korpri Blok. E No. 14 RT. 12, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;

melawan

Lisardi bin Basardin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Lembaga Pemasyarakatan Malabero, Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 02 September 2020 dengan register perkara Nomor 766/Pdt.G/2020/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Bn



Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 434/29/XII/2004 tanggal 27 Desember 2004;

2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bumi Ayu selama lebih kurang 3 bulan, lalu pindah ke Perumahan Kemiling Permai di Kelurahan Pekan Sabtu selama lebih kurang 5 tahun, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bumi Ayu selama lebih kurang 11 tahun 2 bulan sampai berpisah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak angkat berjumlah 2 orang yaitu :

- Rahmad Ibnu Lisnur bin Lisardi umur 7 tahun 11 bulan (lahir 10 Oktober 2012);
- Alita Jazilah Mardatillah binti Lisardi umur 4 tahun 11 bulan (lahir 21 Oktober 2015);

Anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 tahun, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:

- Tergugat sering pergi pagi dan pulang hingga larut malam;
- Tergugat sering melakukan kekerasan dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Sejak dari tahun 2012 Tergugat tidak memberikan nafkah hingga sekarang;

5. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2019 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat pergi bersama anak-anak makan-makan diluar rumah, setelah pulang dan sampai dirumah Tergugat duduk-duduk di teras sedangkan Penggugat masuk ke dalam dan melihat Handphone Tergugat, lalu

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Bn



melihat foto-foto Tergugat, didalam foto-foto tersebut Tergugat menggunakan baju-baju yang tidak pernah Penggugat lihat, lalu Penggugat menanyakan akan hal tersebut, tetapi Tergugat langsung marah-marah dan langsung mengatakan sebaiknya kita berpisah, akibat dari hal tersebut akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 1 tahun 4 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

7. Bahwa Penggugat sebagai PNS dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari atasan sebagaimana ternyata dari surat izin perceraian No. 800/90/BKPP.III/TAHUN 2020 tanggal 17 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh atas nama Walikota Bengkulu Sekretaris Daerah Kota Bengkulu;

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Lisardi bin Basardin) terhadap Penggugat (Nurdawati binti Wakir) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Bn



SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Perceraian No. 800/90/BKPP.III/TAHUN 2020 tanggal 17 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh atas nama Walikota Bengkulu Sekretaris Daerah Kota Bengkulu;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rkun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Nomor: 434/29/XII/2004 tanggal 27 Desember 2004, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Bn



Saksi 1, **Kusnadi S.Pd bin Sugiharto**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl Rambutan No 32, RT. 14, RW. 04, Kelurahan Bumi Ayu, kecamatan Selebar, Kota Bengkulu., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di Bumi Ayu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, akan tetapi mempunyai 2 orang anak angkat dan anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar, akan tetapi tahu dari cerita Penggugat;
- - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 1 tahun yang lalu;
- - Bahwa setahu saksi penyebabnya Tergugat sering keluar malam dan ketika marah sering kasar, dan Tergugat melakukan perbuatan cabul kepada anak angkat Penggugat dan Tergugat yang bernama Alita yang masih berumur 4 tahun;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Bahwa sudah, dan Tergugat sedang menjalani hukuman di Lapas selama 12 tahun
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah sulit untuk dirukunkan;

Saksi 2, **Niharti Nengsi binti Syamsudin**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl Karang Indah No Rt 10, Rw 03, Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di Bumi Ayu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, akan tetapi mempunyai 2 orang anak angkat dan anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa tidak pernah melihat/mendengar, akan tetapi tahu dari cerita Penggugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya Tergugat sering keluar malam dan ketika marah sering kasar, dan Tergugat melakukan perbuatan cabul kepada anak angkat Penggugat dan Tergugat yang bernama Alita yang masih berumur 4 tahun;
- Bahwa kasusnya sudah diputus, dan Tergugat sedang menjalani hukuman di Lapas akan tetapi saksi tidak tahu lama hukuman Tergugat
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 Jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Bn



Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat point 4, yang puncaknya terjadi pada tanggal 02 Mei 2019, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 1 tahun 4 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Desember 2004, relevan dengan dalil yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Bn



hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Desember 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Kusnadi S.Pd bin Sugiharto** dan **Niharti Nengsi binti Syamsudin**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 tahun, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat point 4, yang puncaknya terjadi pada tanggal 02 Mei 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan sampai sekarang,
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Bn



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu adalah talak satu bain suhbra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbro Tergugat (Lisardi bin Basardin) terhadap Penggugat (Nurdawati binti Wakir).
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1442 Hijriyah oleh Nusri Batubara, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadimah dan M. Sahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Edo Awismar,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadimah

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

M. Sahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edo Awismar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 515.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)